

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N.**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 38 TAHUN 1982.

T E N T A N G

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PENDUDUK YANG TER
KENA PROYEK PELEBARAN JALAN SURABAYA -CEPU
DI JALAN SIMPANG TIGA NDAPUR LAMONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan Surabaya-Cepu di jalan Simpang Tiga ndapur Lamongan dapat berjalan lancar dan segera direalisasi ; maka dipandang perlu memberikan bantuan kepada penduduk yang tanah, bangunannya terkena proyek tersebut dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 14A Tahun 1980 dan Nomer : 18 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : 903-433 Tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomer : 7 Tahun 1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA,

: Memberikan bantuan kepada penduduk yang tanah, bangunannya terkena proyek Pelebaran jalan Surabaya - Cepu di jalan Simpang tiga ndapur Lamongan sebagaimana nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA

: Biaya tersebut dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Dana Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun - 1981/1982.

KETIGA

: Pelaksanaan administrasi dan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada ketentuan/ Peraturan yang berlaku.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan

Tanggal : 17 Maret 1982

LUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRNO.

SALINAN : Surat Keputusan ini di
sampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegara;
 3. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat II Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Lamongan.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan
Tanggal : 17 Maret 1982
Nomor : 38 Tahun 1982

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PENDUDUK YANG TERKENA
PROYEK PELEBARAN JALAN SURABAYA - CEPU DI JALAN
SIMPANG TIGA NDAPUR LAMONGAN

Nomor	Nama	Alamat	Banyaknya Uang
1.	SAHID	Desa Sidokumpul Keca- matan Lamongan.	Rp. 50.000,--
2.	ROKIP	Desa Sidokumpul Keca- matan Lamongan.	Rp. 50.000,--
3.	KHOIRON	Desa Sidokumpul Keca- matan Lamongan.	Rp. 50.000,--
4.	P.U.K	Lamongan	Rp. 50.000,--
J U M L A H :			Rp. 200.000,--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO